

**ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGELOLAAN TANAH
ULAYAT ANTARA PT DUTA PALMA NUSANTARA
DAN MASYARAKAT ADAT DI SIBERAKUN**

Muhammad Irfan Maulana

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km.
14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: mirfanmaulana542@gmail.com

Abstract

The implementation of the customary land management agreement between PT Duta Palma and Indigenous Peoples in Siberakun Regency is regulated in an agreement agreement in 1998 which states that PT Duta Palma will build oil palm plantations with the KKPA pattern and further regulated in Law number 39 of 2014 concerning Plantations. Articles 58, 59, and 60 state that palm oil companies are required to provide 20 percent of the total land area of business use rights for facilitating the development of community gardens. However, in fact PT Duta Palma did not fulfill either an agreement with indigenous peoples or did not implement Law Number 39 of 2014 concerning Plantations. This is due to several things, including the unavailability of land for the development of the community land in question so that this obstacle is the strongest reason for PT Duta Palma Nusantara not to obey the services made. Therefore, it is necessary to study the *first* stimulant, the implementation of the customary land management agreement between PT Duta Palma Nusantara and the Indigenous Peoples of Siberakun Regency, *Second*, efforts that can be made so that the customary land management agreement between PT Duta Palma Nusantara and the Indigenous Peoples of siberakun Regency can be implemented. This research is a socio legal research, because it is based on field research, namely by collecting data from interviews, questionnaires, and literature studies that have a relationship with the problem to be studied assisted by primary, secondary and tertiary data. This research uses qualitative data analysis and produces descriptive data. From the results of the study, it was concluded that, *First*, the implementation of the agreement between PT Duta Palma Nusantara and indigenous peoples in Siberakun Regency was not fully implemented. *Second*, the lack of communication between indigenous peoples and pt Duta Palma Nusantara and the local government or related agencies. *Third*, the future effort is to take the non-litigation or litigation stage so that this problem finds a solution and does not drag on. The author's suggestion is, *first*, to ask PT Duta Palma Nusantara with humility to remain obedient to the agreement that has been made *secondly*, local indigenous peoples continue to maintain conduciveness by taking litigation and non-litigation steps, *third*, if PT Duta Palma still does not fulfill the agreement then the HGU should be reviewed where it is handed

ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGELOLAAN TANAH ULAYAT
ANTARA PT DUTA PALMA NUSANTARA DAN MASYARAKAT ADAT
DI SIBERAKUN

Muhammad Irfan Maulana

back to indigenous peoples if the land Ulayat is included in the HGU of PT Duta Palma Nusantara.

Keywords : Accord; Customary Lands; implementation

Abstrak

Pelaksanaan perjanjian pengelolaan lahan adat antara PT Duta Palma dengan Masyarakat Adat di Desa Siberakun diatur dalam perjanjian tahun 1998 yang menyatakan bahwa PT Duta Palma akan membangun perkebunan kelapa sawit dengan pola KKPA dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 58, 59, dan 60 menyebutkan bahwa perusahaan kelapa sawit diwajibkan menyediakan 20 persen dari total luas lahan hak guna usaha untuk memfasilitasi pengembangan kebun masyarakat. Namun, pada kenyataannya PT Duta Palma tidak memenuhi kesepakatan dengan masyarakat adat atau tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain tidak tersedianya lahan untuk pengembangan lahan masyarakat yang bersangkutan sehingga kendala tersebut menjadi alasan terkuat bagi PT Duta Palma Nusantara untuk tidak mematuhi pelayanan yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu dipelajari stimulan pertama, implementasi perjanjian pengelolaan tanah adat antara PT Duta Palma Nusantara dengan Masyarakat Adat di desa Siberakun, *Kedua*, upaya yang dapat dilakukan agar perjanjian pengelolaan lahan adat antara PT Duta Palma Nusantara dengan Masyarakat Adat di Siberakun dapat dilaksanakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, karena didasarkan pada penelitian lapangan, yaitu dengan mengumpulkan data dari wawancara, kuesioner, dan studi literatur yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti dibantu oleh data primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa, *Pertama*, pelaksanaan kesepakatan antara PT Duta Palma Nusantara dengan masyarakat adat di desa Siberakun belum sepenuhnya terlaksana. *Kedua*, kurangnya komunikasi antara masyarakat adat dengan pt Duta Palma Nusantara dengan pemerintah daerah atau instansi terkait. *Ketiga*, upaya ke depan adalah mengambil tahap non-litigasi atau litigasi agar masalah ini menemukan solusi dan tidak berlarut-larut. Saran penulis adalah, *pertama*, meminta PT Duta Palma Nusantara dengan kerendahan hati untuk tetap taat pada perjanjian yang telah dibuat *Kedua*, masyarakat adat setempat tetap menjaga kondusif dengan mengambil langkah-langkah litigasi dan non-litigasi, ketiga, jika PT Duta Palma masih belum memenuhi kesepakatan maka HGU harus ditinjau kembali di mana diserahkan kembali kepada masyarakat adat jika tanah Ulayat termasuk dalam HGU PT Duta Palma Nusantara.

Kata Kunci: Kesepakatan;Tanah Adat;Pelaksanaan

A. Pendahuluan

Lahirnya era reformasi merupakan wujud keinginan bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan dalam tiga bidang utama yang dianggap fundamental dalam pembangunan sebuah negara, yaitu politik, ekonomi, dan hukum. Hal ini dilatarbelakangi oleh tidak berfungsinya struktur maupun infrastruktur pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, dilakukanlah perubahan secara radikal (mendasar) dimana reformasi ini diharapkan menunjukkan perubahan signifikan dalam ketiga bidang tersebut.¹

Dalam bidang hukum, setelah reformasi dapat dilihat banyaknya bermunculan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk menciptakan kepastian di masyarakat. Serta menjamin kesejahteraan yang mungkin terancam akibat perbuatan oknum-oknum tertentu terutama untuk kebutuhan dasar masyarakat berupa tanah terutama perlindungan atas perampasan tanah ulayat. Sebagaimana Aristoteles berpendapat bahwa warga negara harus memiliki undang-undang yang baik dan juga bahwa warga negara harus terbiasa mematuhi undang-undang tersebut.

Di Indonesia tidak bisa dipungkiri masih terdapatnya masyarakat adat yang dimana jauh sebelum Indonesia mendeklarasikan sebagai negara yang merdeka, sudah barang tentu kebiasaan dan hak asal usul masyarakat tidak bisa dihilangkan begitu saja. Negara hadir dalam perlindungan hak asal usul masyarakat adat sebagai upaya menjaga masyarakat adat serta kebudayaan nya terus ada. Hal itu dikemukakan pada dasar negara yang disebutkan pada pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Hak atas tanah terbagi menjadi tiga, yaitu hak ulayat, hak menguasai negara, dan hak bangsa Indonesia. Masing-masingnya memiliki pembagian lagi.² Namun fokus pada hak ulayat, negara memberikan pengakuan hak atas tanah ulayat yang dipegang oleh masyarakat adat diatur dan dijalankan berdasarkan hukum adat setempat.

¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.1

² Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*, Kaifa, Bandung, 2010, hlm.2

ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGELOLAAN TANAH ULAYAT
ANTARA PT DUTA PALMA NUSANTARA DAN MASYARAKAT ADAT
DI SIBERAKUN

Muhammad Irfan Maulana

Pengakuan hukum adat dalam UUPA dapat dicermati sejak awal, yaitu melalui konsiderans dinyatakan, bahwa “perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah”. Tindakan ini merupakan wewenang negara untuk mengatur pengelolaan tanah sebagai hasil dari hubungan hukum antara negara dengan tanah.³ Lebih lanjut dalam Pasal 5 UUPA ditemukan adanya pernyataan, bahwa “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat”.⁴

Kewenangan dan kewajiban masyarakat hukum adat dimaksud beraspek publik dan juga beraspek perdata. Beraspek perdata artinya tanah adat/ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama masyarakat hukum adat, sedangkan beraspek publik menyangkut hak masyarakat hukum adat untuk mengatur, mengelola, memimpin penguasaan, pemeliharaan dan peruntukkan dari tanah yang ada di wilayahnya.⁵ Mengenai hak ulayat ini diatur dalam pasal 3 undang-undang pokok agrarian. Sehingga dapat dilihat meskipun pelaksanaan pemanfaatan atau pengelolaan tanah ulayat oleh pemegang hak ulayat didasarkan pada hukum adat, tetap tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan di Indonesia.

Salah satu penggunaan tanah yang sering kita jumpai yaitu untuk pengadaan perkebunan yang merupakan primadona di Indonesia, mulai dari orde baru hingga saat ini terutama dilaur pulau jawa bermunculan pemilik modal untuk berusaha dibidang perkebunan. Pertumbuhan ini menimbulkan banyak variasi bisnis yang menuntut para pelaku bisnis melakukan banyak penyesuaian. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh dengan mengadakan kerjasama yang didasari dengan suatu perjanjian baik secara lisan maupun tulisan. Namun untuk kepastian hukum, para pihak biasanya lebih cenderung melakukan perjanjian secara tertulis.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum

³ A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, 1982, hlm. 42

⁴ I Made Suwitra, *Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali. Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*, Majalah Logoz Publisng, Bandung, 2010, hlm. 1

⁵ Besse Sugiswati, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, 2012, hlm. 12

dan perbuatan yang berkaitan dengan akibat hukum. Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekuensi. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi.

Definisi perjanjian itu sendiri dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. Pengikatan sebagaimana dimaksud pada definisi tersebut adalah hubungan hukum yang dilakukan dengan kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak itu sendiri.”⁶

Lahirnya perjanjian kerjasama di dalam praktek adalah berdasarkan Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata, yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “semua” berarti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan dan mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.⁷

Dalam sebuah kesepakatan yaitu akan ada hubungan kerjasama diantara dua belah pihak. Kerjasama adalah suatu interaksi yang sangat penting bagi manusia karna hakekatnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. Kerjasama dapat berlangsung manakala suatu orang atau kelompok yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama guna mencapai kepentingan mereka tersebut.

Adapun bentuk kesepakatan antara PT Duta Palma Nusantara dan masyarakat adat di desa Siberakun yaitu berupa izin terhadap PT Duta Palma Nusantara untuk mengelola tanah ulayat tersebut sebagai lahan kegiatan

⁶ R.Subekti & R.Tjitrosudibio, *Kitab undang undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 282

⁷ *Ibid*, hlm 289

ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGELOLAAN TANAH ULAYAT
ANTARA PT DUTA PALMA NUSANTARA DAN MASYARAKAT ADAT
DI SIBERAKUN

Muhammad Irfan Maulana

usaha, diiringi dengan timbal balik berupa imbalan dimana masyarakat adat akan mendapatkan:⁸

1. Bantuan membangun kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan KKPA seluas 2025 Ha;
2. Badan usaha berbentuk koperasi yang berkedudukan di Benai sebagai wadah pengelolaan kebun KKPA;
3. Membantu pembangunan 1 unit rumah adat di Siberakun. Dan 1 unit masjid di kecamatan Benai;
4. Diperhatikan/diutamakan tenaga kerja dari desa.

Masyarakat Indonesia pada saat ini dihadapkan pada problematika dimana sumber daya alam melimpah, lahan-lahan masih banyak yang kosong akan tetapi tidak punya modal, keahlian, maupun tenaga ahli untuk memamfaatkannya, hal ini yang salah satunya membuat bangsa kita sulit berkembang, maka dengan adanya perjanjian ini, tentunya kita berharap dulunya lahan rakyat atau masyarakat dibiarkan begitu saja dapat dioptimalkan menjadi lahan yang berproduksi. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan lahan tersebut maka terjadilah kesepakatan antara masyarakat adat kenegrian siberakun dengan pihak PT Duta palma nusantara yang tertuang dalam sebuah kesepakatan..

Perjanjian tersebut telah menyatakan dengan sangat jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, namun dalam pelaksanaannya inilah yang sering mengalami ketimpangan serta kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap isi perjanjian, hal ini tentu berpotensi menimbulkan kerugian dan menghambat jalannya kesepakatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, Adapun permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengelolaan tanah ulayat antara PT Duta Palma Nusantara dan masyarakat adat di desa Siberakun?

⁸ Perjanjian antara PT Duta Palma Nusantara dengan Masyarakat adat di desa Siberakun tentang tanah ulayat

2. Bagaimana Upaya yang dilakukan agar perjanjian pengelolaan tanah ulayat antara PT. Duta Palma Nusantara dan masyarakat adat didesa Siberakun dapat dilaksanakan?

C. Metode Penelitian

Dalam usaha penulis menemukan data yang dipergunakan untuk menyusun Jurnal, penulis menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang membahas mengenai bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris bertitik lokal dari data primer atau dasar, yakni data yang di peroleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum dalam hal ini adalah mengenai Analisis pelaksanaan perjanjian pengelolaan tanah ulayat antar PT Duta Palma Nusantara dan Masyarakat adat di desa siberakun.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Tanah Ulayat Antara PT Duta Palma Nusantara Dan Masyarakat Adat Di desa Siberakun

Tanah ulayat Kenegrian Siberakun telah diakui keberadaanya di mulai pada 1891 yang tertuang dalam Peta Detail tentang Keberadaan Loeboek Salak dan Siberakoen sebagai Negeri. Pada Tanggal 20 Maret 1919 Belanda Menerbitkan Ketetapan Tentang Hutan Lindung atau rimba larangan dan Padang Pengembalaan Ternak. Isi ketetapan ini berisikan Untuk Kelestarian hutan ini di serahkan pada Pemangku Adat, dan dijelaskan secara gamblang nama dan lokasi hutan larangan untuk 26 Kenegerian di Kuantan Singingi, khususnya termuat Hutan ulayat Kenegerian Siberakun di Pematang Tanjak Sei. Kukok.

Hak Guna Usaha (HGU) PT. Dulta Palma Nusantara terbit Pertama Kali nya pada Tanggal 29 April 1988 dengan Nomor 07/HGU/1988 Seluas 11.260 ha. Pengelolaan tanah Ulayat Kenegerian Siberakun dimulai pada Tanggal 29 April 1988 dengan di terbitkannya HGU Seluas 11.260 ha yang terletak di Desa

ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGELOLAAN TANAH ULAYAT
ANTARA PT DUTA PALMA NUSANTARA DAN MASYARAKAT ADAT
DI SIBERAKUN

Muhammad Irfan Maulana

Cengar, Kopah dan Koto Rajo. Dalam HGU ini Hutan Ulayat Kenegerian Siberakun tidak termasuk, tapi anehnya semua Hutan Ulayat Kenegerian Siberakun lenyap tanpa sisa.

Akibat hal ini terjadilah konflik antara masyarakat adat kenegerian Siberakun dengan PT. Dulta Palma Nusantara. Dengan begitu masyarakat adat merasa tanah ulayatnya diambil maka masyarakat adat melakukan upaya-upaya mempertahankan tanahnya dengan mencoba membawa pihak PT. untuk berdialog hingga pada akhirnya tidak menemukan jalan keluar, sampai kepada amarah masyarakat adat melakukan tindakan pembakaran terhadap tanah yang di ambil oleh pihak PT. Duta Palma Nusantara. Sehingga dengan berjalannya waktu dengan konflik yang tidak kunjung usai, maka Masyarakat adat kenegrian Siberakun melakukan kesepakatan kerja sama dengan memberikan lahan seluas 675 Ha dengan syarat PT. Duta Palma Nusantara membuat kebun untuk masyarakat maka terbitlah surat keputusan penghulu NAN TIGO kenegrian Siberakun No : 00/Penghulu/1990 Tentang tanah ulayat dijadikan kebun sawit sebagai anak hasuh⁹. Ninik mamak bekerja sama dengan PT. duta Palma Nusantara untuk mengusahakan pembuatan kebun untuk masyarakat adat kenegrian Siberakun. Pihak masyarakat adat sudah menyerahkan seluas 675 Ha lahan kepada pihak PT. Duta Palma Nusantara namun pihak PT belum juga mewujudkan pembuatan kebun untuk masyarakat adat kenegrian Siberakun.

Pada tahun 1998 seiring berhembusnya angin reformasi menambah kuat tuntutan masyarakat untuk membuat kebun kelapa sawit, karena tidak kunjung selesai permasalahan ini masyarakat rusuh dengan pihak PT yang menyebabkan hangusnya kantor PT. Duta Palma Nusantara, dan pada tanggal 19 September 1998 barulah terwujud perjanjian antara masyarakat adat dengan pihak PT. Duta Palma Nusantara yang isi perjanjian nya adalah:

- 1) PT. Dulta Palma Nusantara bersedia membangun kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan KKPA seluas 2025 Ha, dengan perincian :
 - a. Kenegerian Benai (5 Desa) = 562, 5 Ha

⁹ Surat keputusan penghulu nan tigo kenegrian Siberakun No.00/Penghulu/1990

- b. Kenegerian Siberakun (6 Desa) = 675 Ha
 - c. Kenegerian Kopah (5 Desa) = 675 Ha
 - d. Pulau Kepang = 112, 5 Ha
 - e. KUD Sederhana = 112, 5 Ha
- 2) Untuk mewadahi kegiatan pengelolaan kebun KKPPA tersebut, kesepakatan ini juga menyetujui membentuk suatu badan usaha berbentuk Koperasi yang berkedudukan di Benai. Koperasi ini selain bertindak sebagai mitra kerjasama dari PT. Dulta Palma Nusantara dalam merealisasikan kebun tersebut, juga menjadi wakil/perpanjangan tangan masyarakat pada Desa-desa yang tergabung dalam Proyek KKPA ini.
- 3) PT. Dulta Palma Nusantara bersedia membantu Pembangunan sarana Desa Berupa:
- 1 (satu) unit Rumah adat di Siberakun
 - 1 (satu) unit Mesjid di Kecamatan Benai
- 4) PT. Dulta Palma Nusantara akan lebih memperhatikan/mengutamakan kesempatan tenaga kerja dari desa yang bersangkutan sesuai dengan yang diperlukan Perusahaan.
- 5) Jadwal Kerja dan persyaratan tekhnis lainnya akan diatur lebih lanjut antara PT. Dulta Palma Nusantara dengan pihak KUD yang baru dibentuk.

Secara yuridis, timbulnya hak dan kewajiban disebabkan karena adanya suatu hubungan hukum antara dua orang atau para pihak yang pada awalnya didahului oleh terjadinya suatu persetujuan atau kesepakatan. Demikian pula hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian kesepakatan bersama antara PT. Duta Palma Nusantara dengan masyarakat adat kenegrian Siberakun. Konsekuensi dari hasil yang telah dicapai dengan kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian adalah sejak saat itu masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dimana pihak yang satu diwajibkan untuk berprestasi dan memberikan prestasi kepada pihak lain untuk menerima prestasi tersebut. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, sebagai pihak yang berhak atas suatu prestasi juga mempunyai kewajiban untuk memberikan prestasi atas kesepakatan bersama yang mempunyai hak penerimanya, yaitu mengenai apa yang yang diperjanjikan tersebut.

Dari hal tersebut, maka perjanjian kesepakatan Bersama yang dibuat oleh pihak PT. Duta Palma Nusantara dengan masyarakat adat kenegrian Siberakun dalam hal pengelolaan tanah ulayat yaitu perusahaan berkewajiban melaksanakan semua perjanjian- perjanjian yang telah disepakati bersama,

ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGELOLAAN TANAH ULAYAT
ANTARA PT DUTA PALMA NUSANTARA DAN MASYARAKAT ADAT
DI SIBERAKUN

Muhammad Irfan Maulana

dengan demikian sudah terjadi kesepakatan antara PT.Duta Palma Nusantara dengan masyarakat adat kenegrian Siberakun yang artinya kedua belah pihak terikat oleh suatu perjanjian yang dimana perjanjian tersebut telah memenuhi terjadinya syarat sah perjanjian dengan dibuktikan surat perjanjian yang ditanda tangani oleh para pihak.

Pada kenyataannya perjanjian tersebut belum terlaksana sepenuhnya khususnya terhadap pembuatan kebun kelapa sawit dalam bentuk KKPA dan pembentukan koperasi untuk masyarakat adat kenegrian siberakun. Hal ini dibuktikan melalui wawancara dengan Bapak Duski Mansur sebagai tokoh masyarakat adat yang menyampaikan bahwa kesepakatan yang di laksanakan pada Tanggal 19 September 1998 tidak terlaksana sepenuhnya disebabkan oleh tidak adanya itikad baik dari PT untuk patuh atas prestasi yang dibuat, Hal ini dibuktikan Ketika para tokoh masyarakat dan ninik mamak menagih janjinya terhadap PT duta palma selalu dihalangi dan pimpinan tidak mau dipertemukan dengan alasan tidak jelas. Oleh karenanya menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi masyarakat kenegrian siberakun.

Kemudian berdasarkan penjelasan dari pihak PT. Duta Palma Nusantara melalui wawancara yang dilakukan dengan salah seorang karyawan PT. Dulta Palma Nusantara yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa memang kebun (675 Ha) untuk Kenegrian Siberakun tidak terlaksana pembangunannya, hal ini disebabkan bahwa PT beralasan belum mendapatkan lahan yang diperuntukan untuk masyarakat adat kenegrian siberakun.

Meskipun pihak PT. Duta Palma Nusantara telah mengetahui kewajiban dalam perjanjian kesepakatan Bersama tersebut, tetapi dalam kenyataannya hingga saat ini pihak PT.Duta Palma Nusantara belum melaksanakan pembuatan kebun kelapa sawit untuk masyarakat adat khususnya kenegrian siberakun. Tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. Duta Palma Nusantara yang tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, merupakan penyimpangan dari isi perjanjian yang telah disepakati dengan masyarakat adat kenegrian siberakun, sehingga Tindakan tersebut dapat dikatakan wanprestasi (ingkar janji). Mengenai wanprestasi ini, R Subekti berpendapat: bahwa apabila

si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau ia melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Selanjutnya, R. Subekti menyebutkan wanprestasi (kelalaian atau keapaaan) seorang debitur dapat berupa 4 macam yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jika melihat unsur dari wanprestasi yang dikemukakan oleh R. Subekti di atas, kemudian dikaitkan dengan perjanjian pembuatan kebun kelapa sawit oleh pihak PT. Duta Palma Nusantara bagi masyarakat adat kenegrian Siberakun maka tindakan pihak PT. Duta Palma Nusantara tergolong dalam unsur yang pertama yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya isi perjanjian. Padahal kalau dilihat dari teori itikad baik menurut P.L. Wery (2010)¹⁰ Iktikad baik yang mengatakan bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya, dengan begitu apabila terjadinya kesepakatan suatu perjanjian para pihak seharusnya tidak saling merugikan atau melakukan wanprestasi terhadap prestasinya, terutama pembuatan kebun kelapa sawit dengan pola KKPA yang dijanjikan oleh PT.Duta Palma Nusantara untuk masyarakat adat khususnya kenegrian Siberakun.

2. Upaya yang dapat dilakukan agar perjanjian pengelolaan tanah ulat antara PT. Duta Palma Nusantara dan Masyarakat adat di desa Siberakun dapat dilaksanakan

1) Upaya Litigasi

Litigasi sendiri merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses

¹⁰ P.L. Wert, Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik (2010)

ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGELOLAAN TANAH ULAYAT
ANTARA PT DUTA PALMA NUSANTARA DAN MASYARAKAT ADAT
DI SIBERAKUN

Muhammad Irfan Maulana

tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Upaya ini lah yang belum bisa dilaksanakan oleh masyarakat Kenegerian Siberakun disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan akses perlindungan hukum atas tanah ulayat. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Dalam UUD 1945 pasal 22 disebutkan bahwa sistem kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Dillihat dari unsur yang telah di perbuat oleh PT. Duta Palma Nusantara terhadap masyarakat dapat diidentifikasi oleh 2 unsur yaitu:

a. Wanpretasi

Wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak terpenuhi atau kelalaian atau ingkar janji oleh seorang debitur. Misalnya melakukan hal yang dilarang pada surat perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Jika dilihat dari apa yang dilakukan oleh PT. Duta Palma Nusantara kepada masyarakat adat kenegerian Siberakun telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

b. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, berbunyi *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ”*. Jika dilihat dari apa yang dilakukan oleh PT. Duta Palma Nusantara dengan masyarakat adat kenegrian siberakun telah menimbulkan kerugian hak berupa tanah ulayat yang tidak diganri rugi, dan juga perbuatan PT tersebut telah melanggar aturan undang- undang No. 39 tahun 2014 tentang mewajibkan perusahaan sawit untuk menyediakan 20% dari total luas lahan hak guna usaha bagi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

2) Upaya Nonlitigasi

Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dimana seharusnya dalam hal penyelesaian sengketa antara PT Duta Palma Nusantara dan Masyarakat Adat Kenegerian Siberakun dilakukan dengan upaya penyelesaian melalui pihak ketiga diantaranya mengirim permohonan kepada lembaga terkait, yakni Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuansing, serta oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuansing dimana kedua Lembaga tersebut berada pada wilayah tanah ulayat di Kabupaten Kuansing. Adapun uraian yang bisa dilakukan oleh kedua Lembaga tersebut diantaranya:

1. Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuansing

Kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam hal tanah ulayat adalah penetapan tanah ulayat, penetapan ini dilakukan melalui peraturan daerah. Hal ini juga disebut sebagai penyelenggaraan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan Pemerintah daerah dalam bidang pertanahan yang dimaksud di antaranya izin lokasi, penyelesaian sengketa tanah, dan penetapan tanah ulayat. Dengan begitu dapat diartikan bahwa di dalam penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut di kabupaten kuansing termasuk permasalahan antara PT Duta Palma Nusantara dan Masyarakat Adat Siberakun yang seharusnya meminta pemerintah daerah untuk turut andil dalam permasalahan ini dan juga masyarakat adat kenegerian Siberakun mendesak pemerintah daerah kuansing mewadahi pertemuan dengan PT. Duta Palma Nusantara dengan pemerintahan kabupaten Kuansing sebagai pihak ketiga

2. Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan dan mengembangkan administrasi pertanahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyelesaian masalah pertanahan merupakan salah satu fungsi yang menjadi kewenangan BPN. Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh BPN perlu dilandasi dengan kewenangan-kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam rangka menetapkan langkah dan arah dalam menangani dan menyelesaikan sengketa, konflik dan perkara

Pertanahan secara efektif telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan dan Strategi Kepala BPN Republik Indonesia Menangani dan Menyelesaikan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Tahun 2009, dimana sistem penanganan masalah Pertanahan dengan berpedoman kepada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Salah satu

ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGELOLAAN TANAH ULAYAT
ANTARA PT DUTA PALMA NUSANTARA DAN MASYARAKAT ADAT
DI SIBERAKUN

Muhammad Irfan Maulana

metode penyelesaian kasus pertanahan ditetapkan melalui Mediasi dimana mekanisme Pelaksanaan Mediasi diatur di dalam Petunjuk Teknis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/JUKNIS/D.V/2007 (Keputusan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007) tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2007.

Adapun prosedur penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi oleh BPN dimulai adanya Pihak penggugat melaporkan gugatannya dikantor BPN. Terhadap laporan tersebut Seksi bagian tata usaha lalu membuat surat rekomendasi yang di tujukan kepada seksi sengketa, konflik dan perkara guna di tanganiya permasalahan.

Kemudian Seksi sengketa, konflik dan perkara membuat surat pemanggilan kepada para pihak yang bersengketa guna diadakannya negosiasi untuk mencapai titik temu kesepakatan. Setelah adanya kesepakatan dari para pihak untuk dilaksanakannya penyelesaian masalah melalui lembaga mediasi maka seksi sengketa, konflik dan perkara membuat suatu berita acara guna dilaksanakan mediasi. Setelah dibuatnya Berita Acara maka pihak mediator dalam hal ini adalah BPN akan mengadakan mediasi dengan kedua belah pihak yang sedang bersengketa guna mendapatkan putusan yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak yang bersengketa sepakat dengan putusan yang diberikan oleh seorang mediator, maka putusan tersebut akan ditindaklanjuti.

Adapun penindaklanjutan putusan tersebut dengan perbuatan-perbuatan administrasi yaitu penyelesaian sengketa itu sendiri. Adapun fungsi dari perjanjian perdamaian, berita acara, notulis maupun laporan tersebut merupakan dokumen tertulis sebagai dasar pertimbangan kepala BPN untuk merumuskan putusan penyelesaian sengketa yang diterima BPN, sedangkan realisasi fisik maupun administrasinya yaitu perubahan data sebagai akibat dari penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh BPN. Terhadap Putusan mediasi harus ditandatangani oleh para pihak, mediator dan saksi-saksi.¹¹ Dengan begitu dalam hal sengketa antara PT Duta Palma Nusantara dengan

¹¹ Herwandi, "Peran Kantor Pertanahan dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi di Kantor Pertanahan", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010

Masyarakat Adat Siberakun ini yang bertindak untuk menggugat kepada BPN adalah masyarakat Adat Siberakun itu sendiri

Dari uraian yang dikemukakan diatas maka setiap pihak mencari solusi demi tegaknya keadilan diantara kedua belah pihak, namun sampai saat ini juga masih terdapat kendala oleh masyarakat Kenegerian Siberakun atas upaya non litigasi yang tidak kunjung ditangani oleh pemerintahan setempat, yang dimana disatu sisi masyarakat juga belum melakukan audiensi khusus kepada pemerintahan setempat, maka jika dikaitkan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls yaitu seorang “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹²

Berdasarkan pendapat teori dari John Rawl, PT. Duta Palma Nusantara belum melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat pencari keadilan dengan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat, jadi disini dapat disimpulkan bahwa PT. Duta Palma Nusantara ingkar janji atau tidak memenuhi Kesepakatan yang telah dibuat antara Masyarakat adat Kenegerian Siberakun dengan PT. Duta Palma Nusantara dengan kata lain PT. Duta palma Nusantara melakukan Wan Prestasi terhadap masyarakat Kenegerian Siberakun sesuai dengan teori hukum yang ada (Teori Keadilan).

E. Penutup

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tanah Ulayat antara PT. Duta Palma Nusantara dengan Masyarakat Kecamatan Benai (Termasuk Kenegrian Siberakun yang terdiri dari 6 Desa) belum berjalan dengan maksimal dikarenakan belum semua isi kesepakatan dilaksanakan oleh PT. Dulta

¹² Pan Mohamad Faiz, 2009. “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 hlm 140

ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGELOLAAN TANAH ULAYAT
ANTARA PT DUTA PALMA NUSANTARA DAN MASYARAKAT ADAT
DI SIBERAKUN

Muhammad Irfan Maulana

Palma Nusantara terutama dalam Pembangunan Kebun Sawit Pola KKPA untuk kenegerian Siberakun seluas 675 Ha tetapi belum juga direalisasikan sampai saat ini.

2. Masyarakat adat dapat melakukan upaya nonlitigasi yakni dengan penyelesaian diluar pengadilan melalui pihak ketiga diantaranya pemerintah daerah dan badan pertanahan nasional kabupaten kuansing

F. Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta,
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika
- Bambang Sunggong, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Bushar Muhammad, 1975, *Asas- asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Djambatan
- Edy Ikhsan, *Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum*, Jakarta Buku Obor
- Herman Soesang Obeng, 1975, “*Pertumbuhan hak milik individual menurut hukum adat dan menurut UUPA di Jawa Timur*”, Majalah Hukum, No. 3 Tahun ke dua, Yayasan Penerbitan dan Pengembangan Hukum (Law Centre)
- Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty
- Maria SW Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Graha Ilmu
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa
- Rusmandi Murad, 2007, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, Jakarta, Mandar Maju

Jurnal

- Titin Fatimah dan Hengki Andora, *Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
- Abdul Mutolib dkk, 2015, *Konflik Agraria dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat)*, Universitas Andalas, Padang

Besse Sugiswati, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma

Gab. Mich, “*Decision United States Court Of Appeals*”, Jurnal Westlaw : First Circuit Decision Justice in Court, 01-1179

Jill Frank, “*Theoretical Inquiries in Law*”, *Critical Modernities: Politics and Law beyond the Liberal Imagination*, Thomson Reuters, jurnal Westlaw, diakses pada tanggal 8 Maret 2021 dan diterjemahkan oleh Google Translate

Marhcel R. Maramis, 2003, *Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*

Reinhard Zimmerman and Simon Whittaker, 2000, *Good Faith In European Contract Law*, Cambridge University Press

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya